

**PEMBERITAHUAN KEPADA PEMEGANG SAHAM
MENGENAI JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk.
("PERSEROAN")**

Sehubungan dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2015 Perseroan yang diadakan pada tanggal 10 Maret 2016 bertempat di Ruang Serbaguna Gedung BNI Lantai 25, Jl. Jenderal Sudirman Kavling 1, Jakarta Pusat, Rapat telah memutuskan untuk dilakukan pembayaran dividen dari laba bersih Perseroan sebesar Rp2.266.645.318.109,00 atau sebesar Rp122,533827 per lembar saham yang akan dibagikan kepada Pemegang Saham Perseroan, maka dengan ini diberitahukan Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2015 sebagai berikut:

| No. | Keterangan | Tanggal |
|-----|---|--------------------------------|
| 1. | Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Dividen) <ul style="list-style-type: none"> • Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai | 17 Maret 2016 22 Maret 2016 |
| 2. | Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen) <ul style="list-style-type: none"> • Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai | 18 Maret 2016 23 Maret 2016 |
| 3. | Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen (Recording Date) | 22 Maret 2016 |
| 4. | Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2016 | 13 April 2016 |

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") atau *recording date* pada tanggal 22 Maret 2016 dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 22 Maret 2016.
2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 13 April 2016. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.
3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom ("BAE") dengan alamat Puri Datindo – Wisma Sudirman, Jl. Jend. Sudirman Kav. 34 Jakarta 10220 paling lambat tanggal 22 Maret 2016 pada pukul 16.00 WIB. Apabila Pemegang Saham tidak mencantumkan NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan PPh sebesar 30%.

5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang - Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan form DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat tanggal 1 April 2016, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%

Jakarta, 14 Maret 2016

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Direksi